

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI RUMAH ZAKAT CABANG YOGYAKARTA
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AI SUSANTI

NIM : 10380014

PEMBIMBING :

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI.

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Zakat adalah bentuk ibadah *maliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah SWT pada diri orang kaya. Dalam fikih terdahulu, jenis harta yang wajib dizakati ada 5 macam, diantaranya: (1) emas, perak, dan uang (simpanan); (2) barang yang diperdagangkan; (3) hasil peternakan; (4) hasil bumi; (5) hasil tambang dan barang temuan. Namun di dalam konteks saat ini, salah satu ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa zakat pendapatan dan jasa atau yang dikenal dengan zakat profesi juga masuk ke dalam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini kemudian muncul paradigma apakah Lembaga Amil zakat (LAZ) sebagai organisasi pengelola zakat telah sesuai dengan Undang Undang zakat tersebut dalam hal pengelolaan zakatnya, terutama terkait dengan zakat profesi. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek dari pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif – analitik* yang objek penelitiannya dilakukan di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada *Branch Manager*, Divisi Penyaluran Dana Zakat, dan juga ZIS *Consultant* Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan *yuridis* yang didasarkan pada Undang-Undang dan juga pendapat ulama kontemporer, selain tentunya sumber utama dari al-Qur'an dan hadis. Tujuannya agar mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syariah dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yakni sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf H Undang-Undang tersebut. Hal itu juga di dukung oleh ulama seperti Yusuf al-Qardawi dan ulama lain tentang kebolehan memungut zakat profesi ini. Adapun di dalam penghitungan zakat profesi sendiri, Rumah Zakat Cabang Yogyakarta memungut zakat profesi dengan kadar 2,5%, tetapi kadar 2,5% tersebut tidak mutlak diterapkan di Rumah Zakat karena ada persepsi berbeda mengenai kadar pengeluaran zakat ini. Dengan demikian, untuk penghitungan zakat profesi tersebut diserahkan pada muzaki yang akan berzakat sesuai dengan keyakinan dan kemantapan hati dari para muzaki, baik itu 2,5%, 5-10%, maupun yang lebih dari itu. Adapun, pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap bulan ataupun setiap tahun.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Susanti
NIM : 10380014
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Juni 2014

Yang menyatakan,



Ai Susanti
NIM. 10380014



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ai Susanti
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ai Susanti
NIM : 10380014
Jurusan : Muamalat
Judul skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2014
Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S.H., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/027/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ai Susanti

NIM : 10380014

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014

Nilai munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Zusiana Ehy Triantini, S.HI., M.SI

NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji I


Muhrisun, S.Ag., BSW., M.A., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Saifuddin, S.HI., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 25 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekap

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-

ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

الانتم ditulis *A’antum*

مؤنث ditulis *Mu’annaś*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران ditulis *Al-Qur’ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *As-samā’*

الشمس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

الجد بالجدّ والحرمان بالكسل

“Kekuatan ataupun kekuasaan akan di dapat dengan bersungguh-sungguh dan haram hukumnya bermalasan-malasan”

انّ الشّبَاب والفراغ والجدّة مفسدة للمرء ايّ مفسدة

“Siapa yang menyia-nyiakan masa muda (waktu luang) berarti dia telah merusak dirinya sendiri”

“Kebenaran tanpa penataan (manajemen) akan dikalahkan oleh kebathilan yang tertata rapi”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Ya Allah.... Tanpamu aku bukan apa-apa.

*Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah
Engkau curahkan kepadaku untuk menyelesaikan
skripsi ini.*

Karya ini aku persembahkan kepada:

Bapak tercinta Yaya dan Ibuku Cicih

*Kakakku Andri Permana dan juga adik-adikku
tersayang yang selalu membuatku tersenyum*

*teman-teman semua yang telah banyak memberikan
pelajaran dalam hidup selama ini*

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, serta hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*”, penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga

karena beliau adalah penyusun bisa selalu terinspirasi, termotivasi, dan tertarik untuk bisa seperti beliau.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan dukungannya selama ini.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi selama bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Yaya dan Ibunda Cicih, kalian adalah orang tua terbaik di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya kepada penyusun untuk senantiasa semangat dalam berjuang menggapai semua cita-cita dan impian, dan juga tidak pernah letih mendoakan buah hatinya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain.
8. Aa Andri Permana, kakak yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun, terimakasih atas dukungannya selama ini. Kau adalah kakak yang luar biasa bagi penyusun dan juga untuk adik-adikku tersayang yang selalu membuat penyusun tersenyum walaupun kadang sebaliknya.
9. Keluarga besar penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat dan motivator sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010, yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi warna tersendiri di dalam kehidupan penyusun.
12. Teman-teman istimewa Nut, Wiwit, Ida, Hanum, Teh Yeni, Anis, Siti, Alef, Meyta, Rini, Mbak Ifa, Toro, Rifki, Maslul, Kak Wildan, Kak Putra, Bang Kamal, Bang Irfan, Hendra, Neng Nita, Gina, Fitria, Nisa, Fenty, Nikmah, Teh Nisa, Mbak Ika, Mbak Panda, Atik, Lia, Mbak Umi, Elis, dan juga sepupuku Rio Hermawan, S.Pd. dan Roni yang telah mengisi hari-hariku dengan penuh keceriaan.
13. Teman-teman KPM Galuh Rahayu (Ciamis-Yogyakarta) yang telah banyak memberikan semangat dan dukungannya.
14. Teman-teman Kos Hibrida 2 yang telah membantu dan menghiasi hari-hari penyusun serta menyemangati penyusun selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang telah mengajarkanku bagaimana berdiskusi, beragumen dan menunjukkan eksistensi diri sebagai mahasiswa.
16. Guru-guruku semua yang telah mengajarkan banyak hal bagi penyusun dari yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi lebih sedikit tahu sehingga penyusun bisa mencicipi manisnya ilmu pengetahuan.

17. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruskan berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amiin.

Yogyakarta, 05 Juni 2014

Penyusun,

Ai Susanti
NIM. 10380014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT PROFESI DAN PENGELOLAANNYA	
A. GAMBARAN UMUM ZAKAT PROFESI	23
1. Pengertian Zakat Profesi	23
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	25
3. Kekayaan yang Wajib Di Zakati	30
4. Tujuan dan Hikmah Zakat	31
5. Pendapat Para Ulama tentang Zakat Profesi	35
B. GAMBARAN UMUM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT	45
1. Pengertian Manajemen dan Pengelolaan Zakat	45
2. Pengeloan Zakat	47
3. Ketentuan Hukum Positif Terkait Pengelolaan Zakat	65

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI RUMAH ZAKAT

CABANG YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Rumah Zakat Cabang Yogyakarta	69
B. Program-Program yang Dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam Rangka Pendistribusian Dana dari Hasil Zakat Profesi	70
C. Visi Misi dan Struktur Organisasi Rumah Zakat Cabang Yogyakarta	80
D. Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta	81
E. Penghitungan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta	94
1. Penghitungan Zakat Profesi	94
2. Perhitungan Nisab	95

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI DI RUMAH ZAKAT CABANG YOGYAKARTA

A. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	97
B. Analisis Tentang Metode Penghitungan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

125

LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

Biografi Ulama/Sarjana

Surat Keterangan Izin Penelitian

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Surat Keterangan Wawancara

Pedoman Wawancara

Gambar perhitungan zakat yang diambil dari alamat website Rumah Zakat di www.rumahzakat.org mengenai penghitungan zakat profesi

Gambar perhitungan zakat yang diambil dari alamat website Rumah Zakat di www.rumahzakat.org mengenai perhitungan nisab zakat

Legal Formal Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

Struktur Organisasi Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

Domisili Kantor Rumah Zakat Cabang Yogyakarta

Ijin Operasional Rumah Zakat di Yogyakarta

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah SWT pada diri orang kaya. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat muzaki² tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

² Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikāz*). Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati karena masih ada lagi pembahasan lain tentang zakat yang masih harus dikaji dan wajib dikeluarkan zakatnya. Salah satunya yaitu pembahasan mengenai zakat profesi yang merupakan salah satu kasus baru dalam fikih (hukum Islam).

Barangkali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain.³

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu menjadikan zakat profesi nyaris tak ada satu pun fikih klasik yang membahasnya. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.⁴

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996), hlm. 459.

⁴ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 105.

Saat ini banyak ulama yang berbeda pendapat tentang adanya kewajiban zakat terhadap harta pencarian atau profesi. Beberapa ulama kontemporer berpandangan bahwa perlu ada kepastian hukum mengenai harta jenis ini karena inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini. Jika tidak, berarti kita telah melepaskan banyak orang dari kewajiban zakat yang telah dinyatakan dengan jelas kewajibannya dalam al-Qur'an, seperti firman Allah Ta'ala:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ⁶

Oleh karena itu, mengambil keumuman lafad dari ayat 267 surat *Al-Baqarah* itu lebih tepat dari pada mempertahankan kekhususan *asbabun nuzulnya*. Oleh karena itu, meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan hanya ibadah *mahdah* melainkan ibadah *ijtimā'iyah*. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan Islam. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Dalam menafsirkan ayat di atas Masjfuk Zuhdi mengatakan penghasilan-penghasilan yang diperoleh seseorang dari berbagai macam usaha/pekerjaan/profesi selain dari perdagangan, pertanian/perkebunan dan peternakan juga wajib dizakati berdasarkan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Bahkan harta benda apa saja yang

⁵ Kontroversi Zakat Profesi oleh Kaltim post Online di <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/25996/kontroversi-zakat-profesi.html> akses 5 Maret 2014.

⁶ Al-Baqarah (2): 267

diperoleh tanpa usaha apapun, misalnya dari warisan, hibah, wasiat, hadiah juga wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.⁷

Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup tataran ibadah tetapi juga dalam tataran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh sebab itu, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum dan merupakan suatu keharusan adanya norma/aturan/hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagai institusi yang terwujud melalui perjanjian, institusi negara harus berupa negara hukum, karena perjanjian adalah soal kesepakatan bersama, produk hukum, bukan produk kekuasaan orang perorang, kelompok atau golongan. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum. Supremasi hukum berada di atas segala-galanya dalam sebuah negara hukum.⁸ Tak terkecuali pengaturan mengenai pemungutan zakat yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa telah diatur di dalam Undang-Undang yang tentunya harus dipatuhi. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik

⁷ H. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*..... hlm. 228.

⁸ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 9-10.

Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU zakat tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹ Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁰ Kemudian ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹¹ Keduanya merupakan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat.

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa atau yang dikenal dengan istilah zakat profesi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf H Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang memiliki pengelolaan yang telah mapan dan profesional hadir sebagai sebuah lembaga yang tentunya senantiasa untuk memotivasi dan sebagai wadah bagi para muzaki dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sebagaimana umumnya LAZ di

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Pasal 1 ayat (7).

¹¹ Pasal 1 ayat (8).

tempat-tempat lain, LAZ ini dimaksudkan sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Termasuk di dalamnya mengelola zakat yang dihasilkan dari pekerja profesi.

Selain itu, permasalahan lain pun mulai muncul yaitu tentang bagaimana standar penghitungan zakat profesi, berapa persen harus mengeluarkan zakatnya dan diqiyaskan kemanakah zakat profesi tersebut, apakah zakat profesi ini diqiyaskan pada zakat emas dan perak yang pengeluaran zakatnya 2,5% atau diqiyaskan pada zakat pertanian yang pengeluaran zakatnya adalah 5-10% atau mungkin ada model atau cara tersendiri yang mengatur tentang perhitungan zakat profesi tersebut. Hal itu tentu harus ditemukan pangkal persoalannya untuk kemudian dicarikan solusi nantinya. Juga mengenai pengelolaannya sendiri apakah sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sebagai lembaga zakat yang dalam pengelolaannya memungut zakat profesi memang sudah seharusnya untuk melaksanakan segala upaya yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat, apalagi perhatian pemerintah mengenai zakat profesi ini telah dapat kita lihat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pelaksanaan zakat profesi tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat. Mengingat Yogyakarta merupakan sebuah kota yang

mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian di bidang profesi, baik profesi yang dikerjakan sendiri, seperti pengacara, dokter, dan lain-lain maupun yang dikerjakan untuk pihak lain, seperti pegawai Negeri maupun pegawai swasta. Dengan adanya aturan yang jelas dan didukung pula oleh lembaga yang memiliki kewenangan di dalam mengelola zakat, maka diharapkan kerjasama yang baik dari semua kalangan, baik itu dari pemerintah, lembaga zakat maupun dari masyarakat akan mampu memberikan progres yang baik di dalam pengelolaan zakat.

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan terkait zakat profesi tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam studi ini yaitu berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sebagai salah satu organisasi pengelola zakat yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat, yang salah satunya yaitu mengelola dana yang diambil dari zakat profesi. Agar masalah tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut :

Bagaimana praktek dari pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta ditinjau dari perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dari pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung zakat profesi atau zakat seseorang yang memiliki penghasilan dari gaji, upah dan segala macam pendapatan yang dihasilkan oleh kerja profesi.

b. Manfaat Penelitian

1. Dengan melihat praktek pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dari kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi penyusun dapat mengetahui bagaimana lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana dari hasil zakat profesi.
2. Memberikan gambaran tentang bagaimana cara menghitung zakat profesi atau zakat seseorang yang memiliki penghasilan dari gaji, upah dan segala macam pendapatan yang dihasilkan oleh kerja profesi.

3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal pengelolaan zakat profesi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)” belum ada, akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan hal itu memang sudah ada. Seperti skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaki Fathoni yang berjudul “Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS Di Kabupaten Lombok Timur”. Hasil dari karya ini menjelaskan tentang penerapan zakat profesi terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur yang mengacu atau berdasarkan pada Perda No. 9 Tahun 2002. Namun di dalam skripsi ini hanya menyinggung pada tataran pengambilan zakat profesi saja dan itu pun hanya diterapkan terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur, padahal zakat profesi tidak hanya diterapkan terhadap profesi PNS saja tetapi juga pada jenis profesi yang lainnya. Selain itu, dalam skripsi ini zakat profesi diterapkan terhadap semua golongan PNS tanpa mengadakan penelitian lebih jauh terhadap pihak yang menjadi muzakinya sehingga dalam penerapan zakat profesi ini tidak ditentukan batasan nisab

padahal muzaki sebagai pemberi zakat haruslah yang memenuhi ketentuan tertentu dan telah mencapai nisab.¹²

Hamid Muhakkam dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Gaji Di Kalangan Pegawai Pada Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah bahwa seluruh pendapatan yang dihasilkan dari pekerja profesi terkena kewajiban zakat, termasuk pendapatan dari gaji seseorang yang dalam hal ini adalah pendapatan pegawai Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga terdapat beberapa pegawai yang belum memenuhi nisab zakat namun tetap mengeluarkan zakat dari gajinya, padahal zakat profesi diterapkan terhadap para muzaki yang telah memenuhi ketentuan tertentu dan juga harus sudah mencapai nisab. Selain itu dibahas pula tentang ketentuan nisab, kadar dan haul pada zakat profesi yang dimana penganalogiannya dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak, namun dalam skripsi tersebut masih sepi pembahasan tentang pengelolaan serta penghitungan zakat profesinya. Kemudian dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg beras/ gandum dan dikeluarkan pada saat

¹²Ahmad Zaki Fathoni, “Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS Di Kabupaten Lombok Timur,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2007). Tidak diterbitkan.

menerimanya. Dari sudut kadar zakat, maka dianalogikan pada zakat uang sehingga kadar zakatnya sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%.¹³

Kemudian skripsi lain yang membahas tentang zakat profesi adalah skripsi yang ditulis oleh Mira Lisnawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Profesi Di SoloPeduli Surakarta”. Hasil dari penelitian tersebut lebih membahas pada tataran pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di SoloPeduli dan juga disinggung tentang proses pendistribusiannya yang diberikan secara langsung kepada delapan ashnaf. Namun lagi-lagi tidak disinggung tentang penghitungannya secara lebih komprehensif maupun tinjauan dari segi Undang-Undang zakatnya. Skripsi ini hanya terfokus pada seputar pengumpulan dan pendistribusiannya saja dengan mengesampingkan aspek yuridis di dalamnya.¹⁴

Beberapa skripsi di atas telah mewakili dari skripsi-skripsi lain yang menerangkan mengenai pengelolaan zakat profesi. Hanya saja lingkup pembahasannya masih sebatas tentang bagaimana penetapan nisab dari zakat profesi itu sendiri serta kewajiban zakat yang dilakukan di kalangan para pegawai yang bekerja di sebuah lembaga. Akan tetapi, pembahasan mengenai penghitungan zakat profesi serta dasar hukum pengelolaan zakat profesi yang mengacu pada Undang-

¹³ Hamid Muhakkam, “Zakat Gaji Di Kalangan Pegawai Pada Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). Tidak diterbitkan.

¹⁴ Mira Lisnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi di SoloPeduli Surakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2013). Tidak diterbitkan.

Undang belum dibahas begitu mendalam dan komprehensif, yang tentunya akan menjadi kajian yang akan penyusun lakukan.

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penyusun temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, walaupun sama-sama membicarakan masalah zakat profesi, namun secara objek bahasan terdapat perbedaan. Penyusun dalam penelitian ini akan lebih mengkaji pada pengelolaan zakat profesi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta dalam hal ini juga dikaji tentang penghitungan zakat profesi.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Fachruddin: Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Dengan demikian dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat

mendapatkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹⁵

Menurut Yusuf al-Qardawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁶

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang zakat tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁷ Sejalan dengan itu, ada dua organisasi

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 58.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat.....*, hlm. 459.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁸ Kemudian Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁹ Keduanya merupakan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat.

Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Untuk itu pengelolaan zakat khususnya zakat profesi harus benar-benar diperhatikan.

Adapun di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa yang sering dikenal dengan zakat profesi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang tersebut bahwa zakat mal meliputi:²⁰

¹⁸ Pasal 1 ayat (7).

¹⁹ Pasal 1 ayat (8).

²⁰ Pasal 4 ayat (2).

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) Uang dan surat berharga lainnya;
- c) Perniagaan;
- d) Pertanian, perkebunan, kehutanan;
- e) Peternakan dan perikanan;
- f) Pertambangan;
- g) Perindustrian;
- h) Pendapatan dan jasa; dan
- i) Rizka

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa “Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.”²¹ Masing-masing jenis dana ini mempunyai karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan yang berbeda dalam penyalurannya. Karakteristik sumber dan pembatasan dapat berupa ketentuan syari’ah, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pembatasan yang berasal dari muzaki/dermawan.²²

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengoptimalan zakat tidak hanya dengan mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011. Faktanya, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014

²¹ Pasal 28 ayat (1).

²² Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 81.

Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah ini lahir sebagai pelaksana undang-undang tersebut yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan LAZ serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan zakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Presiden tersebut diharapkan mampu untuk menjalankan Undang-Undang zakat sebagaimana mestinya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan, yaitu di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah preskriptif – analitik, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan data yang ada di lapangan.²³ Sekaligus penyusun memberikan evaluasi atau penilaian dari sudut pandang hukum positif (Undang-Undang) tentang pelaksanaan zakat profesi dengan kerangka teori yang bersifat normatif dan ditambah dengan pendapat dari

²³ Materi diambil dari *hand out* mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Drs. H. Dahwan, M.Si., pada bulan Maret 2013.

tokoh ulama. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas kesesuaian mengenai pengelolaan zakat profesi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga penghitungan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum. Apakah masalah yang berada di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta itu baik atau tidak jika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang.

d. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).²⁴ Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.²⁵ Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 67.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 59.

langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Bentuk wawancara yang akan penyusun lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan di luar pertanyaan yang sudah disiapkan dan dirasa perlu.

Adapun dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada tiga responden. *Pertama*, wawancara dilakukan dengan *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Alasan penyusun melakukan wawancara dengan Branch Manager Rumah Zakat Cabang Yogyakarta adalah karena ia merupakan pimpinan dari lembaga tersebut yang diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penyusun. *Kedua*, wawancara dilakukan dengan *ZIS Consultant* Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Alasan melakukan wawancara dengan *ZIS Consultant* Rumah Zakat Cabang Yogyakarta karena posisi itu merupakan posisi yang sangat strategis di dalam penghimpunan dana zakat yang tentunya akan memberikan informasi tentang siapa saja yang memberikan dana zakatnya di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. *Ketiga*, wawancara dilakukan dengan Divisi Penyaluran Dana Zakat. Wawancara ini dilakukan karena posisi

tersebut merupakan posisi yang bergerak di dalam pendistribusian dana zakat yang akan mampu memberikan informasi mengenai penyaluran zakat kepada mustahik khususnya dana zakat yang diambil dari hasil zakat profesi.

2) Observasi

Observasi langsung yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati segala aktivitas yang terjadi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Baik kegiatan yang dilakukan saat melayani muzaki yang akan memberikan zakatnya kepada Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, maupun aktivitas lain yang mendukung dengan penelitian penyusun.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁶

e. Teknik Pengolahan Data

- 1) Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.
- 2) Membuat klasifikasi dan sistemasi data, selanjutnya diformulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

- 3) Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari norma dan Undang-Undang sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

f. Analisa Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil *riset*. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai teori dan Undang-Undang yang berhubungan dengan zakat profesi setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Dengan menggunakan metode ini, data yang ditelusuri antara lain adalah:

- a. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku ataupun Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian atau data yang ditulis oleh para praktisi dan akademisi. Tidak lupa jurnal dan artikel yang diakses dari internet juga menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu dasar permasalahan kemudian ditemukan rumusan masalah, setelah itu dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, terdapat telaah pustaka yang merupakan tinjauan dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang zakat profesi, juga dijelaskan tentang letak perbedaan antara karya terdahulu dengan skripsi penyusun mengenai penelitian tersebut. Kemudian kerangka teoritik yang merupakan arah pemikiran analisis disusul dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum zakat profesi dan pengelolaannya yang di dalamnya memuat beberapa sub bab, diantaranya: gambaran umum zakat profesi dan gambaran umum mengenai manajemen pengelolaan zakat. Dalam gambaran umum zakat profesi sendiri memuat beberapa pemaparan, yaitu: pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, kekayaan yang wajib dizakati, tujuan dan hikmah zakat, serta pendapat para ulama tentang zakat profesi. Sedangkan di dalam gambaran umum manajemen pengelolaan zakat memuat beberapa pemaparan, diantaranya: pengertian manajemen dan pengelolaan

zakat, pengelolaan zakatnya sendiri dan juga ketentuan hukum positif terkait pengelolaan zakat.

Bab ketiga, membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, di dalamnya memaparkan tentang gambaran umum Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, program-program yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam rangka pendistribusian dana dari hasil zakat profesi, visi misi dan struktur organisasi Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dan juga penghitungan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta.

Bab keempat, dibahas tentang analisis terhadap pengelolaan dan penghitungan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta yang di dalamnya memuat analisis tentang pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga analisis tentang penghitungan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta.

Bab kelima, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
 - c. Pendapat dari Ulama kontemporer, yaitu Yusuf Qardawi dan ulama yang lain yang mendukung tentang adanya zakat profesi ini.
2. Pelaksanaan ataupun pengambilan atas zakat profesi adalah sah dan legal untuk dilaksanakan karena ketentuan mengenai zakat profesi ini telah mendapatkan payung hukum yang jelas, yaitu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga tokoh Ulama yang mendukung adanya zakat profesi ini.

3. Dalam penghitungan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, kadar pengeluaran zakatnya adalah 2,5%, tapi itu tidak bersifat mutlak. Rumah Zakat Cabang Yogyakarta memberikan keleluasaan kepada muzaki untuk mengeluarkan kadar zakatnya, baik itu 2,5%, 5-10% ataupun yang lebih dari itu. Dan juga pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu waktu satu tahun terlebih dahulu, tetapi bisa juga dikeluarkan setiap bulan.
4. Dalam pengelolaannya baik itu di dalam penghimpunan maupun penyaluran zakatnya, Rumah Zakat Cabang Yogyakarta sudah memiliki manajemen ataupun pengelolaan yang sudah modern dan dikelola secara profesional. Selain itu memiliki program yang jelas dan terencana di dalam pendistribusian zakatnya kepada mustahik. Lembaga Rumah Zakat ini didukung pula dengan memiliki sifat keterbukaan yaitu dengan dibuatnya *website* Rumah Zakat di www.rumahzakat.org yang tentunya dapat diakses oleh masyarakat luas..

B. Saran-Saran

1. Pemahaman konsep mengenai pemungutan zakat profesi seharusnya dipahami secara lebih komprehensif. Terutama para ulama terdahulu yang memiliki pandangan bahwa zakat profesi itu tidak ada dan tidak harus dikeluarkan zakatnya karena tidak ada ketentuannya pada kitab suci al-Qur'an maupun Hadis. Tetapi

seharusnya dilihat pula sumber hukum Islam yang lain yaitu dalam hal ini adalah Qiyas, yang dimana zakat profesi ini banyak yang mengqiyaskannya kepada zakat emas dan perak serta zakat pertanian.

2. Walaupun Rumah Zakat termasuk kepada lembaga yang telah mapan dan profesional di dalam pengelolaan zakatnya, terutama dalam hal ini adalah zakat profesi tetapi untuk ke depan pengelolaannya harus lebih di tingkatkan lagi, jangan puas hanya sampai seperti saat ini.
3. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seharusnya lebih gencar lagi untuk di informasikan kepada masyarakat, agar penghimpunan zakat profesi ini tidak hanya sebatas aturan dan wacana saja tetapi juga dapat terealisasi secara nyata di masyarakat. Agar nantinya dapat tercipta masyarakat yang sadar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Hadis

Syaikh Al-Islami Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Riyād as-Sōlihīn*, “*Bab Ta'kīdu Wujubuzzakati wa Bayanu Fadliha wa Mā Yata'allaqu bihā*”, Surabaya: TNP, t.t.

C. Kelompok Ushul Fiqh dan Fiqh

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

al-Qardawi, Yusuf, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera AntarNusa, 1996.

Hadi, Muhammad, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

- Mahmud, Abdul Al-Hamid Al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Zuhdi, H. Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*. Cetakan ke-10 (Jakarta: PT Toko Gunung agung, 1997).

D. Skripsi

- Ahmad Zaki Fathoni, "Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS Di Kabupaten Lombok Timur", *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Tidak diterbitkan.

Hamid Muhakkam, “Zakat Gaji Di Kalangan Pegawai Pada Kanwil Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak diterbitkan.

Mira Lisnawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap manajemen Zakat Profesi di Solopedul Surakarta”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2013. Tidak diterbitkan.

M. Wildan Humaidi, “Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). Tidak diterbitkan.

E. Internet

<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/25996/kontroversi-zakat-profesi.html>. akses 5 Maret 2014.

www.rumahzakat.org

F. Lain-lain

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008.

Hand out mata kuliah Metodologi Penelitian semester v.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial dan Ilmu sosial lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Bapak Alex, selaku *ZIS Consultant* Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 21 April 2014.

Wawancara dengan Bapak Andi , selaku Divisi Penyaluran Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014.

Wawancara dengan Bapak Istiawan selaku *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Yogyakarta, pada hari Senin Tanggal 17 Maret 2014.

Lampiran I

Gambar perhitungan zakat yang diambil dari alamat website Rumah Zakat di www.rumahzakat.org mengenai penghitungan zakat profesi

The screenshot shows a web browser window with the title "KALKULATOR ZAKAT | Rumah Zakat". The address bar shows a local file path. The main content area is titled "ZAKAT PROFESI" and contains a form with the following items:

j. Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak)	Rp 0
k. Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp 0
l. Jumlah Pendapatan per Tahun	Rp 0
m. Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan fisik, air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll)	Rp 0
n. Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll)	Rp 0
o. Jumlah Pengeluaran per Tahun (12 x m + n)	Rp 0
p. Penghasilan kena zakat (L - O, jika > nisab)	Rp 0
Q. JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X P)	Rp 0

Below this is the "ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)" section with the following items:

r. Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp 0
s. Utang perusahaan jatuh tempo	Rp 0
t. Komposisi Kepemilikan (dalam persen)	100 %
u. Jumlah Bersih Harta Usaha ($t\% \times [r-s]$)	Rp 0
v. Harta usaha kena zakat (u, jika > nisab)	Rp 0
W. JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X v)	Rp 0
TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (I+Q+v)	Rp 0

The bottom section is titled "PERHITUNGAN NISAB". The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system tray with the date 23/04/2014 and time 7:22.

Lampiran II

Gambar perhitungan zakat yang diambil dari alamat website Rumah Zakat di www.rumahzakat.org mengenai perhitungan nisab zakat

Firefox KALKULATOR ZAKAT | Rumah Zakat KALKULATOR ZAKAT | Rumah Zakat

file:///C:/Users/Ai Hibida2/Downloads/kalkulator zakat.htm

I. Jumlah Pendapatan per Tahun	Rp 0
m. Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan fisik, air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll)	Rp 0
n. Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll)	Rp 0
o. Jumlah Pengeluaran per Tahun ($12 \times m + n$)	Rp 0
p. Penghasilan kena zakat ($L - O$, jika >gt; nisab)	Rp 0
Q. JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN ($2,5\% \times P$)	Rp 0

ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)

r. Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp 0
s. Utang perusahaan jatuh tempo	Rp 0
t. Komposisi Kepemilikan (dalam persen)	100 %
u. Jumlah Bersih Harta Usaha ($r\% \times [r-s]$)	Rp 0
v. Harta usaha kena zakat (u, jika >gt; nisab)	Rp 0
W. JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN ($2,5\% \times v$)	Rp 0
TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN ($I+Q+v$)	Rp 0

PERHITUNGAN NISAB

z. Harga Emas Murni Saat ini per Gram	Rp 490000
Besarnya Nisab ($z \times 85$ gram emas)	Rp 8925000

Menu

EN 7:24 23/04/2014

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	6	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
BAB II			
2	27	8	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui.
3	27	9	Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
4	27	10	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
5	28	13	Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Agama Islam itu didirikan atas lima perkara yaitu menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, beribadah haji di Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih)
6	29	15	Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
7	29	16	Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
8	41	41	Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
BAB IV			
9	102	2	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.
10	122	20	Perubahan hukum tidak dipungkiri dengan berubahnya zaman.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Imam Maliky

Imam Maliky lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M. Beliau merupakan salah satu dari 4 Imam Mazhab. Beliau lebih dikenal dengan sebutan “Imam Dār al-Hijrah” lantaran lahir dan wafat di Madinah tempat hijrah Nabi saw. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab *Al-Muwatta’* yang memuat 1.700 Hadis yang dinilai Ibn Hazm, 300 Hadis mursal dan 70 Hadis da’if. Beliau mendefinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan penuh dan mencapai satu tahun. Adapun dalam karyanya *Al-Muwatta’* beliau menyatakan bahwa Mu’āwiyah bin Abû Sufyān adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus *insentif* tetap terhadap prajurit Islam.

2. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turāb di tengah Delta sungai Nil, pada usia 10 tahun ia sudah hafal al-Qur’an. Menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan ma’had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi

Juni di Mesir. Pada bulan Oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putera. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

3. Muhammad Hadi

Beliau lahir di Tuban pada tanggal 15 Agustus 1975. Pendidikan ditempuh di desa kelahirannya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) tamat tahun 1988 dan MTs Mambaul ‘Ulum Simorejo Widang Tuban tamat tahun 1991. Kemudian masuk MA Darul Ulum Widang Tuban tamat tahun 1994. Pada saat sekolah di MA, ia juga mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Langitan Widang-Tuban. Setelah tamat MA, ia masuk ke Fakultas Syari’ah tahun 1994, kemudian pindah ke Fakultas Undar Jombang dan lulus tahun 1999. Pada saat menjadi mahasiswa ia juga aktif ngaji di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Selain itu, ia juga aktif di organisasi pesantren, ceramah agama, dan khutbah. Dari Undar pendidikan dilanjutkan di pesantren *salaf* al Falah Poloso Mojo Kediri pada tahun 1998 (sambil menunggu wisuda tahun 1999) hingga tahun 2001. Setelah cukup di pesantren *salaf* Poloso Mojo Kediri, kemudian melanjutkan di Program Pascasarjana UNISMA Malang Program Magister Konsentrasi Hukum Islam selama satu semester, kemudian pindah ke Almamater UNDAR konsentrasi yang sama dan selesai tahun 2003.

Sebelum melanjutkan ke Program Doktor, beliau menempuh pendidikan bahasa Inggris di Bali tahun 1992, Jombang tahun 2002, Pare Kediri tahun 2009, dan Pesantren Darul Falah Bangsi-Jepara dengan metode amtsilati sistem kilat 2002/2009, serta Ta’lim lughah al-Arabiyah di Kediri. Kemudian beliau melanjutkan ke Program Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2005 konsentrasi Hukum Islam dengan judul disertasi “*Zakat Profesi dan Implementasi Bagi Pegawai Negeri sipil di Tulungagung*”, lulus tahun 2009.

4. M. Amien Rais

Beliau lahir di Solo, 26 April 1944, memperoleh Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1967), dan Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (1968). Kemudian melanjutkan studi dan meraih M.A dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat (1981), dalam ilmu politik. Sempat menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas Al-Azhar, Mesir (1978-1979), sambil melakukan penelitian untuk penulisan disertasinya. Beliau juga pernah mengajar di FISIPOL UGM, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan beberapa Universitas lainnya, ia menjabat ketua Malis Tabligh dan anggota Pengurus Pusat Muhammadiyah (1985-1989). Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di berbagai negara.

Pedoman Wawancara

1. Apa Visi dan Misi dari Rumah Zakat Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimanakah struktur organisasi dari Rumah Zakat Cabang Yogyakarta?
3. Kapan berdirinya lembaga Rumah Zakat tersebut?
4. Program apa saja yang dilakukan oleh Rumah Zakat di dalam pendistribusian zakatnya?
5. Bagaimanakah pelaksanaan program tersebut, apakah selama proses pelaksanaannya menghadapi kendala?
6. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan kepada para muzaki yang belum mengetahui tentang adanya zakat profesi?
7. Apakah pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
8. Dari manakah sumber dana zakat yang diperoleh?
9. Diantara kedelapan ashnaf yang berhak untuk menerima zakat, manakah yang lebih di prioritaskan?
10. Bagaimanakah sistem pendataan mustahik?
11. Standar atau kriteria apakah yang dikenakan pada mustahik?
12. Apakah bentuk dukungan Lembaga Rumah Zakat terhadap mustahiknya?
13. Bagaimanakah proses penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat?

14. Apakah ada kendala yang menghambat dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta?
15. Siapa saja yang menjadi muzaki dari zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta?
16. Apakah landasan hukum yang dijadikan pedoman di dalam pengelolaan zakat profesi?
17. Bagaimanakah legal formal dari Rumah Zakat tersebut?
18. Apakah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk optimalisasi penerimaan zakat profesi?
19. Bagaimanakah cara penghitungan zakat profesi?
20. Seperti apakah progres dari zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta?
21. Melihat fenomena di Kota Yogyakarta dimana sering terlihat adanya keberadaan pengemis dan gelandangan, bagaimanakah pandangan dan penanganan Rumah Zakat sendiri mengenai hal tersebut, apakah mereka termasuk kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat?
22. Bagaimanakah sikap Rumah Zakat apabila ada muzakki yang menginginkan dana dari zakatnya untuk di salurkan ke wilayah tertentu?



BIG



SMILE Indonesia






Legal Formal

- Akta Notaris : DR. Wiratni Ahmadi, SH
No. 31 Tanggal 12 Juli 2001
- SK Menkeh : Y.A. 7/37/22
- LAZDA : 451.12/Kep.478-Yansos/2002
- LAZNAS : Kep. Menag No 157 Tahun 2003
- LAZNAS : 42 tahun 2007 (revisi)
- Dir.SosPol : 280/LK-YAYAS/2000
- Depag : W.i/I/BA/.03.2/4386/2000
- Izin Domisili : 19/DM/VIII/2001
- NPWP : 02.083.957.7-424.000
- Keputusan Menkumham RI No. C-1490.HT.01.02.TH 2006
- Tercatat pada Lembaran Berita Negara RI
Tgl 22-08-2008 No. 68
- Perubahan Akta Yayasan No. 01 Tgl 05-02-2010



Struktur Organisasi

Tipe Kantor A : Yogyakarta





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
- (2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III KEANGGOTAAN BAZNAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
dan

i. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
- (2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Presiden.
- (2) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat pertimbangan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS

Pasal 14

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh Presiden.

Pasal 15

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS.
- (2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

- (1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir.
- (2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberhentian

Pasal 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

- (1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan.
- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan.

(2) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain.
- (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada Presiden.

Pasal 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.
- (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS.
- (4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Pasal 26

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS.
- (2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 27

- (1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS.
- (3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS.
- (2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 29

- (1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada Presiden.
- (2) Presiden menetapkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kelima

Anggota BAZNAS Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Presiden dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri.
- (2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Masa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS

Bagian Kesatu BAZNAS

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- (3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua BAZNAS Provinsi

Pasal 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 33

- (1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.
- (2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 34

- (1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 36

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketiga
BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40

- (1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 41

- (1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(5) Pelaksana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

Bagian Keempat

UPZ

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

Pasal 47

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 49

- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB VI
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 53

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
 - e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - g. masjid negara.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 54

- (1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor instansi vertikal;
 - b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;

c. badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. badan usaha milik daerah provinsi;
 - d. perusahaan swasta skala provinsi;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. masjid raya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Pasal 55

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB VII
PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN,
DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

Bagian Kesatu
Persyaratan Organisasi

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Bagian Kedua
Mekanisme Perizinan

Pasal 58

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
 - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 59

- (1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.

(2) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 60

- (1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.
- (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Ketiga

Pembentukan Perwakilan LAZ

Pasal 62

- (1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.
- (4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan:
 - a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 63

- (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 64

- (1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang
dalam Masyarakat

Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VIII
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 67

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 68

- (1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 69

- (1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
 - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

Pasal 71

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 78

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
- b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang atau Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.

(3) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 82

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Pasal 83 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 83

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 38





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pedoman Pengelolaan Zakat memuat norma, standar, dan prosedur sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokter” adalah dokter yang ditunjuk oleh BAZNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 40

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS, konter yang disediakan oleh BAZNAS, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS provinsi, konter yang disediakan oleh BAZNAS provinsi, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum” adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “memiliki pengawas syariat” adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5508

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ai Susanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 23 Januari 1992
Alamat rumah : Dusun Budiasih, Rt. 002 Rw. 020, Desa Cibenda, Kec. Parigi,
Kab. Pangandaran, Jawa Barat.
Hobi : Nonton film, cooking, dan traveling.
E-mail : susanti.ai92@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 2 Cibenda
SMP : SMP Negeri 1 Parigi
SMA : SMA Negeri 1 Parigi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan muamalat

Nama Orang Tua:

Ayah : Yaya
Ibu : Cicih

Pengalaman Organisasi:

- Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (KPM) Galuh Rahayu (Ciamis-Yogyakarta)
- Anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011
- Anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2012-Sekarang.